



P U T U S A N
NOMOR : 133/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Dr. H. Mawarzi, M.Ag, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi,
bertempat tinggal di Jalan Cempaka II RT. 033, Desa/
Kelurahan LegokKecamatan Kelanai Pura, Kota Jambi.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2012,
kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim,
SH.MH., Widodo Iswntoro, SH., dan Rd Yudi Anton Rikmadani,
SH.MH., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law
Firm, beralamat di Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950. -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

L A W A N

Menteri Agama Republk Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan
banteng barat Nomor 3-4, Jakarta 10710. Dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/276/201,2
tertanggal 26 September 2012 memberi kuasa kepada :

Hal 1 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Anang Kusmawadi, SH.M.Si.
2. As'ad Adi Nugroho, SH.
3. Munsyaidah Wahyuningsih, SH.
4. Hj. Eddy Yanti, SH.
5. Saan, SH.
6. Abdul Latif, SH
7. Nazla Anastasia, SH.
8. Muhammad Rudiansyah, SH.

Kesemuanya adalah sebagai Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik
Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:133/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2012 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 29 Agustus 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti sebagai data pendukung dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan Ahli Penggugat di persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 di bawah register perkara Nomor 133/G/2012/PTUN-JKT telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2012, adapun dasar dasar hukumnya sebagai berikut :-----

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum.;

Kewenangan Mengadill :

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

Hal 3 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan

alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum PERTAMA-nya:

*"Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP***

19600206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan

sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali

dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas

Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka

Kredit sebanyak 670 kum. (kumulatif)"; -----

- Bahwa Obyek Sengketa berisifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;-----

- Bahwa Obyek Sengketa tersebut bersifat final atau difinitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak

lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa

Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan atas Surat Keputusan

yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya

*administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 UU*

No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU

No. 51 Tahun 2009);-----



2. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009);-----

Dasar Gugatan (Posita) :

1. Bahwa Penggugat sekarang ini adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00204/2012, tanggal 16 Januari 2012, yang amar keputusannya menetapkan, antara lain: *Mengangkat Sdr. Dr. H. Mawarzy, M. Ag. NIP 196002061992031003, Pembina Tk. I (IV/b), sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,*

Hal 5 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



*dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan structural eselon II.a,
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007.”;-----*

2. Bahwa Penggugat sebelum menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi;-----
3. Bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 dihubungi melalui telepon oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia (DR H. Masusi) yang memberitahukan mengenai akan ada penggantian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi (Penggugat) tanpa menyebutkan alasan pergantian tersebut;-----
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 telah terjadi pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi yang baru menggantikan Penggugat;-----
5. Bahwa Penggugat keberatan atau merasa dirugikan dengan penggantian (pelantikan) tersebut karena Penggugat merasa tidak memiliki kesalahan dan tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan apapun dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis;
6. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas penggantian atau pencopotan jabatan tersebut secara mendadak tanpa alasan yang jelas sehingga merasa malu atas penilaian masyarakat yang tentu menilai negatif penggantian secara mendadak tersebut;-----
7. Bahwa Penggugat dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ("PP 100") yang menyatakan, Pasal 2 ayat 2, "Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara" sehingga Penggugat dilantik secara sah menurut hukum;-----

8. Bahwa Pasal 9 ayat (2) PP 100 menyatakan "Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural." Ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga telah melanggar ketentuan peraturan ini;-----

9. Bahwa Pasal 10 PP 100 menyatakan bahwa " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:-----

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- b. mencapai batas usia pensiun;-----
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;-----
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;-----

Hal 7 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

atau

i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Sementara Penggugat tidak memenuhi seluruh unsur yang ditetapkan dalam Pasal tersebut;-----

10. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 Penggugat telah melakukan Permohonan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah dijawab pada tanggal 28 Juni 2012 yang pada intinya meminta Penggugat melakukan gugatan kepada PTUN;-----

11. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini Penggugat telah menderita kerugian baik moril, materil, maupun politik. Kerugian moril antara lain, Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang sah dari jabatan terhormat sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Secara materil, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentikannya dari jabatannya Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji, tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan Penggugat. Karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Dengan demikian adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----

12. Bahwa Obyek Sengketa juga telah melanggar Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

13. Bahwa Obyek Sengketa dengan demikian telah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dicabut;-----

14. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

15. Bahwa dengan demikian pula pemberhentian Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan prundang-undangan sehingga merugikan Penggugat; -----

16. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yaitu berupa pelanggaran terhadap : -----



- **Asas kecermatan/kehati-hatian**, karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya kesalahan dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----
- **Asas Kepastian Hukum**, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- **Asas Profesionalitas**, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang;-----
- **Asas Akuntabilitas**, karena Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

17. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Petitum :

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata usaha negara berupa : SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum; -----

Hal 11 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 01 Oktober 2012, adapun dalil dalil yang menjadi dasar jawaban adalah sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara.-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya. Tergugat tidak akan mengulas secara satu persatu kepada Penggugat mengingat dalil Penggugat tidak penting dan harus dikesampingkan sehingga tergugat mengulas dalil berikutnya ;-----

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan :

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/02589 tanggal 23 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. H. Mawarzi, M.Ag., NIP. 196002061992031003 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I



(IV/b) dari Jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagai Lektor Kepala pada fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan angka kredit sebanyak 670 kum. Selanjutnya disebut *SK aquo*.-----

3. Bahwa penerbitan SK a quo telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil - dalil dibawah ini :

a. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tergugat sebelum menerbitkan SK aquo telah membaca dan memperhatikan pada Keputusan BAPERJAKAT Kementerian Agama Nomor: B.II/1.a/Kp.07.6

/02584/2012 Tanggal 22 Mei 2012.-----

b. Penerbitan SK aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.-----

Pasal. 22 menyebutkan : *“Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan Perpindahan Jabatan, tugas, dan / Wilayah Kerja”*.-----

Hal 13 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Pasal 26 ayat (1) “ *Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah / janji*”.-----

Dalam kasus a quo perpindahan jabatan dan tugas merupakan hal yang wajar terjadi dilingkungan Kementerian Agama termasuk IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Perpindahan Penggugat dari Jabatan Kakanwil Jambi menjadi Lektor Kepala pada fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kinerja dilingkungan IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, karena kemampuan dan pengalaman Penggugat sangat dibutuhkan dilingkungan IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu Penggugat sebagai seorang abdi Negara seharusnya bersedia ditempatkan dimana saja dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sumpah/janji setiap pegawai negeri sipil dalam hal ini Penggugat untuk ditempatkan dimana saja;-----

- ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 Tahun 2000 Bab III Pasal 10 menyatakan :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena :

- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, perpindahan Penggugat dari jabatan Struktural menjadi jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi



telah sesuai dengan ketentuan Bab III Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.-----

- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab IV
Pasal 12.

*“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan struktural
eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu”. -----*

Bahwa berdasarkan SK a quo Penggugat telah dimutasi dari
jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,
selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam Jabatan
Fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN
Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan golongan, ruang atau
pangkat : **Pembina Tk. I (IV/b)** menjadi Lektor Kepala pada
Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan
golongan, ruang atau pangkat yang sama pula yaitu **Pembina Tk. I
(IV/b)**.-----

Bahwa pemutasian Penggugat dalam jabatan fungsional sebagai
Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi sama sekali tidak merugikan hak-hak kepegawaian
Penggugat, apalagi menghambat karir Penggugat, karena golongan,
ruang dan pangkat Penggugat, tetap seperti saat menjabat sebagai

Hal 15 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Pejabat Struktural yaitu pangkat/golongan Pembina (IV/b). Bahkan dengan pangkat, kemampuan, serta strata pendidikan yang cukup yaitu telah memperoleh gelar Doktor (Dr) dan Master Agama (M.Ag), lebih memudahkan yang bersangkutan untuk membina karir yang lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang dilingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.-----

Bahwa pertimbangan Penggugat dimutasi dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dalam golongan, ruang atau pangkat yang sama / jenjangnya setingkat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Bab IV Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan uraian tersebut diatas SK a quo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. -----

- c. Penerbitan Sk a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan SK a quo telah didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.;

Pasal 7 ayat (1) "Surat Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam / dari jabatan yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 2003 dan tidak diberikan kuasa / didelegasikan menurut
Keputusan ini adalah wewenang Menteri.” -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas SK a quo telah sesuai dengan
kewenangan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7
ayat (1) KMA Nomor 492 tahun 2003. Dengan demikian penerbitan
SK a quo telah sesuai dengan kewenangan Tergugat.-----

4. Penerbitan SK a quo telah mempertimbangkan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :

Bahwa dalam SK a quo tidak disebutkan pemutasian Penggugat
didasarkan pelanggaran berat yang telah dilakukan Penggugat, oleh
karena itu sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang merasa
keberatan karena merasa malu atas penilaian masyarakat.-----

Bahwa Mutasi Pegawai adalah hal yang biasa dalam suatu instansi
termasuk dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
dan pemutasian penggugat ini dilakukan untuk mengaktifkan
kembali tugas dan fungsi sebagai Lektor Kepala pada Fakultas
Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Hal ini sesuai dengan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang
Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.-----

Bahwa Pemutasian Penggugat telah terlebih dahulu dirapatkan
dalam Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT)Kementerian Agama Nomor: B.II/1.a/Kp.07.6/02584
/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang hasilnya merekomendasikan
pemindahan dan pengaktifan kembali dalam Jabatan Fungsional

Hal 17 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha

Saifuddin

Jambi.-----

Bahwa dengan adanya sidang Baperjakat yang merekomendasikan pemindahan dan pengaktifan kembali Penggugat dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala, membuktikan poses pemindahan dan pengaktifan tersebut telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti prosedur kepegawaian dan tidak sewenang-wenang. Adapun tidak disebutkannya hasil rapat Baperjakat yang memberikan penilaian terhadap Penggugat hingga tiba pada rekomendasi a quo, haruslah diapresiasi sebagai bentuk sikap bijaksana atasan Penggugat terhadap Penggugat demi menghindari kemungkinan rasa malu pada diri di depan Masyarakat.-----

Bahwa dengan demikian Mutasi Penggugat tersebut sudah sesuai dengan Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsional dan Asas Kepastian Hukum dan oleh karenanya penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersifat sewenang-wenang.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa terbitnya SK a quo telah sesuai dengan prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya SK a quo sah dan berdasarkan hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan

memberikan putusan :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/02589 tanggal 23 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. H. Mawarzi, m.Ag., NIP. 1960020-61992031003 Pembina Tk.I (IV/b) dari Jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum.-----
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/02589/ tanggal 23 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. H. Mawarzi, m.Ag., NIP. 1960020-61992031003 Pembina Tk.I (IV/b) dari Jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum.-----

Hal 19 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 08 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, adalah sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP. 19600206199203 1003 Pembina Tk. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00204/2012, tanggal 16 Januari 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/02590, tanggal 23 Mei 2012. (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : KW.05.1/2/PS.00/18/2012, tanggal 8 Pebruari 2012. (Copy dari Copy);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 5 : Surat Penggugat tanggal 7 Juni 2012 tentang permohonan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Copy dari copy);-----

Bukti P- 6 : Surat jawaban Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 376/BAPEG/S.1/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani Sekretaris BAPEG, asisten Drs. Farel Simarmata, M.Si., NIP. 19560324 198003 1 001. (Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat bermeterai cukup dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 adalah sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. H. Marwazi, M.Ag., NIP. 1960020-61992031003 Pangkat/ Golongan Pembina Tk.I (IV/b) dari Jabatan sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN SultanThaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum. (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-2 : Daftar Pertimbangan BAPPERJAKAT Kementerian Agama Nomor: B.II/1.a/Kp.07.6/02584/2012 Tanggal 22 Mei 2012 (Sesuai dengan aslinya)-----

Hal 21 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 22 menyebutkan : “ Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan Perpindahan Jabatan, tugas, dan/atau Wilayah kerja” Pasal 26 ayat (1) “ Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji” (Fotocopy Legalisir sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 2000 Bab III Pasal 10 menyatakan : PNS diberhentikan dari jabatan Struktural karena : Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional (Fotocopy sesuai Legalisir);-----
- Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab IV Pasal 12 “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di Lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu “. (Fotocopy sesuai Legalisir);-----



Bukti T-6 : Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003
tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen Agama Pasal 7 ayat (1) " Surat
Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam / dari jabatan yang bukan
wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan tidak diberikan
kuasa/didelegasikan menurut Keputusan ini adalah
wewenang Menteri (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan satu orang Ahli, dengan Identitas sebagai
berikut :-----

- **AHLI PENGGUGAT : ZAINAL ARIFIN, SH.DR.MH.**-----

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa pendapat ahli terkait dengan pasal 9 ayat (2) PP.100 Tahun 2000 bahwa pejabat baru dapat dimutasi minimal dalam masa 2 tahun, namun apabila dalam melaksananya belum satu tahun pejabat tersebut sudah dimutasi, karena dalam hal ini Penggugat menduduki jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama belum Wilayah Jambi belum memenuhi waktu minimal untuk dipindahkan, tepatnya tidak sampai satu tahun, Sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni PP nomor 100 Tahun

Hal 23 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



2000. Seharusnya penggantian mengikuti pasal 9 ayat(2) PP nomor 100 Tahun 2000, disamping alasan pemberhentian yang terkait dengan pemberhentian dan mutasi sesuai PP nomor 100 Tahun 2000, dalam hal ini terjadi diskresi yang lahir dari azas a contrario actus tidak boleh semena-mena dan harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tidak boleh berdasarkan like and dislike tetapi berdasarkan standart peraturan perundang-undangan dan AAUPB, apabila dilanggar maka keputusan Pejabat tersebut dapat digugat;-----

- Bahwa dalam hal perpindahan tugas atau mutasi ini Tergugat memiliki alasan tertentu untuk memindahkan pejabat tersebut ketempat lain, boleh-boleh saja sepanjang patut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan maka sah saja ;-----
- Bahwa pemberhentian pejabat berdasar pasal (2) PP 100 Tahun 2000 secara normal berarti tidak terjadi sesuatu, jika pejabat diberhentikan menduduki jabatannya minimal belum masa 2 tahun, ada keadaan yang tidak normal, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikesampingkan, namun dalam konsiderant SK Menteri Agama tersebut yang menjelaskan keadaan tidak normal semacam apa sehingga dilakukan mutasi terhadap Penggugat;-----
- Bahwa alasan mutasi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, maka azas kecermatan penting dalam pembuatan keputusan tata usaha Negara, karena perspektif kecermatan tidak



hanya dari segi substansi, tetapi juga dari procedural dan azas profesional yang didasarkan pada pengetahuan kemampuan (skill) dan keterikatan moral terhadap nilai kepatutan;-----

- Bahwa mutasi merupakan bentuk pembinaan dalam strata yang sama dalam hal ini mutasi tidak mengubah status kepangkatan Penggugat, dari segi ini tidak masalah tetapi ada akibat psikologis jika pejabat struktural baru beberapa bulan menjabat kemudian dimutasi bahwa orang menilai pejabat tersebut bermasalah;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat, telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan, pada tanggal 21 Nopember 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat, tersebut, cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 25 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag, NIP. 19600 206 199203 1003, Pembina Tk.I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (bukti P-1. = bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa Penggugat merasa dirugikan atas penggantian atau pencopotan jabatan Penggugat karena merasa tidak memiliki kesalahan dan tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan apapun dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, juga telah melanggar Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sehingga Penggugat mohon Surat Keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan



merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Pokok Perkara yang termuat dalam Surat Jawaban tanggal 1 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapny terurai dalam Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang

Hal 27 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa (bukti P-1 = bukti T-1), pada bagian konsideran "Menimbang" surat keputusan *a quo* disebutkan : *"bahwa dalam rangka kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi"*, berikutnya dalam konsideran "memperhatikan", dicantumkan : *"pertimbangan Baperjakat Kementerian Agama Nomor : B.II/1.a/Kp.07.6/02584/2012 tanggal 22 Mei 2012"*, dan pada konsideran "menetapkan pertama", disebutkan : *"Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag, NIP. 19600 206 199203 1003, Pembina Tk.I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam*



jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN

Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum". ;

Menimbang, bahwa di dalam halaman 2 surat jawaban, Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 10 Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, dan Pasal 12 Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah dalam rangka kepentingan dinas ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan : "*Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada*

Hal 29 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berupa Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, pada Pasal 7 angka 1, disebutkan “*Surat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan tidak diberikan kuasa/didelegasikan menurut keputusan ini adalah wewenang Menteri*”;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Menteri Agama (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai segi prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengurai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan : “*Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai*



Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja” ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan : *“Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya”-----*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan : -----

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;---
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan ;-----
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.”-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan : -----
Ayat (1)

Hal 31 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Yang dimaksud Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.-----

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.-----

Yang dimaksud dengan Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.-----

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan syarat obyektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya.-----

Ayat (3) Cukup jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural, telah diatur kembali ketentuan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (bukti T-4), menyebutkan :-----

Pasal 9 :

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja.-----
- (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.-----
- (3) ...dan seterusnya ;-----

Pasal 10 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----

Hal 33 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mencapai batas usia pensiun;-----
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e.dan seterusnya.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak tidak menyerahkan bukti mengenai tata cara/mekanisme pemberhentian atau mutasi jabatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Peratun, melalui media internet Majelis Hakim menemukan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002 tersebut, pada bagian II.
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL,
huruf C. PERPINDAHAN, -----

angka 1 :

"Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas", -----

Angka 2 :



"Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi pejabat yang memimpin satuan organisasi dalam jabatan struktural eselon III ke atas dengan pertimbangan bahwa pada umumnya jabatan struktural eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu satuan kerja tertentu, seperti Kepala Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi dan lain sebagainya".-----

Angka 4 :

"Secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu".-----

Angka 7 :

Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :-----

- a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama...dan seterusnya ;-----
- b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi...dan seterusnya;-----
- c. Diagonal, yaitu perpindahan dari :-----
 - 1) Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.....dan seterusnya-----
 - 2) Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural.-----

Hal 35 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian peraturan-peraturan diatas, dan berkaitan dengan dasar atau alasan diterbitkannya keputusan objek sengketa *in litis*, yaitu dalam rangka kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi dan memberhentikan pejabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, secara tekstual terlihat keputusan tersebut merupakan pemberhentian dari jabatan struktural ke jabatan fungsional (perpindahan jabatan secara diagonal) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2, sebelum diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi eselon II.a, jabatan Penggugat adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ; -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam surat jawaban, angka 3 huruf a, menyatakan : bahwa Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena Tergugat sebelum menerbitkan SK a quo telah membaca dan memperhatikan pada Keputusan BAPERJAKAT Kementerian Agama Nomor : B.II/1.a/Kp.07.6/02584/2012 Tanggal 22 Mei 2012. (vide bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002, bagian II. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan



Struktural, huruf D. Pemberhentian, angka 1 huruf (d) disebutkan :

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena :

Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional. Prinsip

dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, adalah tidak

diperbolehkan menduduki jabatan rangkap baik dalam jabatan struktural

atau jabatan struktural dengan jabatan fungsional, kecuali ditentukan

lain dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Larangan

rangkapan jabatan dimaksudkan agar seorang Pegawai Negeri Sipil dapat

secara penuh mencurahkan waktu, pikiran dan kemampuan dalam satu

jabatan, disamping harus diakui pula bahwa setiap orang memiliki

keterbatasan- keterbatasan dalam menjalankan jabatan. Selanjutnya pada

angka 2, disebutkan : "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan

struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah

melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai

alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh

sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d, kecuali pemberhentian karena

sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a, b, dan e."-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan

Tergugat di persidangan bertanda T-1 sampai dengan T-6, dihubungkan

dengan uraian pemberhentian dari jabatan struktural, angka 2 Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara diatas, Majelis Hakim hanya

menemukan adanya bukti bertanda T-2 berupa Daftar Pertimbangan

Baperjakat Kementerian Agama yang tidak sesuai dengan contoh sebagai

tersebut dalam Anak Lampiran I-d dan tidak disertai alasan yang jelas

atas pemberhentiannya ;-----

Hal 37 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002, bagian II. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural, huruf D. Pemberhentian, angka 2 tersebut, menurut Majelis Hakim pemberhentian jabatan Penggugat dikeluarkan tidak memenuhi tata cara/mechanisme yang telah diatur dalam suatu peraturan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, setelah mencermati bukti P-2 berupa keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tanggal 16 Januari 2012 (bukti P-2) dan keputusan pemberhentian Penggugat objek sengketa *in litis*, yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2012 (bukti P-1 = T-1), menurut Majelis Hakim mekanisme mutasi atau pemberhentian dari jabatan struktural eselon II.a kembali kepada jabatan fungsional yang dilakukan Tergugat, tidak mengikuti pola yang diatur dalam Pasal 9 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (bukti T-4), dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002, bagian II huruf C. PERPINDAHAN, angka 4, yaitu secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural, sehingga secara prosedural keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas



Profesionalitas karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara prosedural keputusan objek sengketa *in litis* diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas profesionalitas sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dari segi substansi penerbitan keputusan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I. sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pengganti Penggugat, yang di dalam persidangan menyatakan tidak masuk sebagai pihak serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat dan tidak pula hadir sebagai saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya

Hal 39 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.



dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti para pihak telah dipertimbangkan dan terhadap bukti-bukti atau Keterangan Ahli yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----



MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK. I (IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum ;-----

Hal 41 dari 43 hal Perkara No.133/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan

Penggugat seperti semula sebagai Kepala Kantor Wilayah

Kementerian

Agama

Provinsi

Jambi ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 154.000.00 (seratus lima puluh empat ribu
rupiah) ;-----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 5

Desember 2012 oleh kami HUSBAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua

Majelis bersama dengan AMIR FAUZI, SH.,MH. dan I NYOMAN

HARNANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS

tanggal 6 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

oleh EMI KUSUMAWATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMIR FAUZI,SH. MH

HUSBAN,SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.NYOMAN HARNANTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

EMY KUSUMAWATI,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	Rp. 50.000,-
ATK	Rp 50.000,-
Panggilan-Panggilan	Rp. 40.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Leges	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 154.000,-

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).